



MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA

NOMOR : 07 /PER/M.KOMINFO/ 01/2009

TENTANG

**PENATAAN PITA FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN LAYANAN
PITA LEBAR NIRKABEL (*WIRELESS BROADBAND*)**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA,

- Menimbang :
- a. bahwa perencanaan penggunaan spektrum frekuensi radio ditujukan untuk meningkatkan penggunaan spektrum frekuensi radio yang efisien dan optimal, mencegah terjadinya penggunaan yang saling mengganggu, serta memperhatikan perkembangan teknologi dan kebutuhan spektrum frekuensi radio di masa depan;
 - b. bahwa saat ini penggunaan pita frekuensi radio untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) belum dilakukan secara optimal;
 - c. bahwa saat ini sistem pengkalan frekuensi radio untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) masih beragam;
 - d. bahwa penggunaan bersama (*sharing*) pita frekuensi radio 3.4 – 3.7 GHz untuk layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) dan penerimaan stasiun bumi sistem satelit extended C-Band menimbulkan interferensi dalam implementasinya;
 - e. bahwa ketentuan *Radio Regulation* 2008 dari *International Telecommunication Union* telah menetapkan bahwa penggunaan pita frekuensi 2.3 – 2.4 GHz adalah untuk keperluan *International Mobile Telecommunication* (IMT);
 - f. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a sampai dengan huruf e, perlu dilakukan penataan pita frekuensi radio untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) yang ditetapkan dengan Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor : 36 Tahun 1999 tentang Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3980);
 2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 52 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor : 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3980);
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 53 Tahun 2000 tentang Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio dan Orbit Satelit (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor : 108, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 3981);
 4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor : 28 Tahun 2005 tentang Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Departemen Komunikasi dan Informatika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor : 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor : 4511);
 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 20 Tahun 2008;
 6. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor : 10 Tahun 2005 tentang Unit Organisasi dan Tugas Eselon I Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor : 21 Tahun 2008;
 7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor : KM.5 Tahun 2001 tentang Tabel Alokasi Spektrum Frekuensi Radio Indonesia;
 8. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 03/P/M.KOMINFO/5/2005 tentang Penyesuaian Kata Sebutan pada Beberapa Keputusan/Peraturan Menteri Perhubungan yang Mengatur Materi Muatan Khusus di Bidang Pos dan Telekomunikasi;
 9. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 17/PER/M.KOMINFO/10/2005 tentang Tata Cara Perizinan dan Ketentuan Operasional Penggunaan Spektrum Frekuensi Radio;
 10. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 19/PER.KOMINFO/10/2005 tentang Petunjuk Pelaksanaan Tarif Atas Penerimaan Negara Bukan Pajak dari Biaya Hak Penggunaan Frekuensi Radio;

11. Peraturan Menteri Komunikasi dan Informatika Nomor : 25/P/M.KOMINFO/7/2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Departemen Komunikasi dan Informatika;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA TENTANG PENATAAN PITA FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (*WIRELESS BROADBAND*).**

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Telekomunikasi adalah setiap pemancaran, pengiriman atau penerimaan tiap jenis tanda, gambar, suara dan informasi dalam bentuk apapun melalui sistem kawat, optik, radio, atau sistem elektromagnetik lainnya.
2. Spektrum frekuensi radio adalah kumpulan pita frekuensi radio.
3. Pita frekuensi radio adalah bagian dari spektrum frekuensi radio yang mempunyai lebar tertentu.
4. Kanal frekuensi radio adalah bagian dari pita frekuensi radio yang ditetapkan untuk suatu stasiun radio.
5. Blok frekuensi radio adalah bagian dari pita frekuensi radio yang berisi satu kanal frekuensi radio atau lebih yang disusun untuk ditetapkan alokasi penggunaannya kepada suatu pengguna frekuensi radio.
6. Alokasi frekuensi radio adalah pencantuman pita frekuensi radio tertentu dalam tabel alokasi frekuensi radio untuk penggunaan oleh satu atau lebih dinas komunikasi radio terrestrial atau dinas komunikasi radio ruang angkasa atau dinas radio astronomi berdasarkan persyaratan tertentu.
7. Penetapan pita frekuensi radio atau kanal frekuensi radio adalah otorisasi yang diberikan oleh suatu administrasi, dalam hal ini oleh Menteri, kepada suatu stasiun radio untuk menggunakan frekuensi radio atau kanal frekuensi radio berdasarkan persyaratan tertentu.
8. Layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) adalah layanan telekomunikasi nirkabel yang kecepatan transmisi datanya sekurang-kurangnya 256 kbps.

9. Pengguna frekuensi radio eksisting untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) adalah pemegang surat alokasi frekuensi radio dan/atau izin stasiun radio yang menggunakan frekuensi radio untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*).
10. Pengguna frekuensi radio eksisting bukan untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) adalah pemegang izin stasiun radio yang menggunakan frekuensi radio tidak untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*).
11. Surat alokasi frekuensi adalah surat yang dikeluarkan oleh Direktorat Jenderal Pos dan Telekomunikasi yang memberikan persetujuan secara prinsip penggunaan suatu alokasi pita frekuensi tertentu kepada suatu penyelenggara telekomunikasi.
12. Zona layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) adalah wilayah geografis tertentu terkait dengan perizinan frekuensi radio untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*).
13. *Frequency Division Duplexing (FDD)* adalah moda penggunaan frekuensi radio berpasangan pada dimensi frekuensi radio.
14. *Time Division Duplexing (TDD)* adalah moda penggunaan frekuensi radio berpasangan pada dimensi waktu.
15. Tingkat Komponen Dalam Negeri (TKDN) adalah besarnya komponen dalam negeri pada barang, jasa dan gabungan barang dan jasa.
16. Menteri adalah Menteri yang ruang lingkup tugas dan bertanggung jawabnya di bidang telekomunikasi.
17. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal Pos dan Telekomunikasi.

Pasal 2

Penataan pita frekuensi radio untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) dilakukan dalam rangka :

- a. memberikan pedoman dalam penggunaan frekuensi radio untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*).
- b. mendorong pertumbuhan industri telekomunikasi dan informatika nasional.
- c. memberikan manfaat sebesar-besarnya bagi masyarakat; dan

- d. mempercepat peningkatan teledensitas akses telekomunikasi dan informasi serta penyebaran layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) secara merata ke seluruh wilayah Indonesia.

Pasal 3

- (1) Pita frekuensi radio untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) yang diatur dalam Peraturan Menteri ini adalah :
- a. pita frekuensi radio yang teridentifikasi secara internasional digunakan untuk layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*); dan/atau
 - b. pita frekuensi radio lain yang telah ditetapkan alokasinya untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) sebelum ditetapkan Peraturan Menteri ini.
- (2) Pita frekuensi radio lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah pita frekuensi radio 300 MHz, 1.5 GHz, 2 GHz, dan 3.3 GHz.
- (3) Pengoperasian layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) dilarang menimbulkan gangguan yang merugikan terhadap penggunaan frekuensi radio lainnya.

BAB II

ZONA LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (WIRELESS BROADBAND)

Pasal 4

Zona wilayah layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) terdiri dari:

- a. Zona 1, yaitu wilayah Sumatera Bagian Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Peraturan Menteri ini;
- b. Zona 2, yaitu wilayah Sumatera Bagian Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Peraturan Menteri ini;
- c. Zona 3, yaitu wilayah Sumatera Bagian Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran III Peraturan Menteri ini;
- d. Zona 4, yaitu wilayah Banten, Jakarta, Bogor, Depok, Tangerang dan Bekasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV Peraturan Menteri ini;
- e. Zona 5, yaitu wilayah Jawa Bagian Barat kecuali Bogor, Depok dan Bekasi, sebagaimana tercantum dalam Lampiran V Peraturan Menteri ini;

- f. Zona 6, yaitu wilayah Jawa Bagian Tengah, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI Peraturan Menteri ini;
- g. Zona 7, yaitu wilayah Jawa Bagian Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII Peraturan Menteri ini;
- h. Zona 8, yaitu wilayah Bali dan Nusa Tenggara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII Peraturan Menteri ini;
- i. Zona 9, yaitu wilayah Papua, sebagaimana tercantum dalam Lampiran IX Peraturan Menteri ini;
- j. Zona 10, yaitu wilayah Maluku dan Maluku Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran X Peraturan Menteri ini;
- k. Zona 11, yaitu wilayah Sulawesi Bagian Selatan, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XI Peraturan Menteri ini;
- l. Zona 12, yaitu wilayah Sulawesi Bagian Utara, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XII Peraturan Menteri ini;
- m. Zona 13, yaitu wilayah Kalimantan Bagian Barat, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIII Peraturan Menteri ini;
- n. Zona 14, yaitu wilayah Kalimantan Bagian Timur, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XIV Peraturan Menteri ini;
- o. Zona 15, yaitu wilayah Kepulauan Riau, sebagaimana tercantum dalam Lampiran XV Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

- (1) Pengguna frekuensi radio untuk layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) yang beroperasi pada wilayah perbatasan antar zona wilayah layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) dan/atau pada zona wilayah layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) yang sama wajib melakukan koordinasi dengan pengguna frekuensi radio untuk layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) lainnya sebelum pelaksanaan pembangunan stasiun radio guna menghindari gangguan yang merugikan.
- (2) Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan untuk penggunaan blok frekuensi radio yang saling bersebelahan (*adjacent frequency*) dan/atau pada penggunaan blok frekuensi radio yang sama (*co-channel frequency*).

- (3) Setiap stasiun radio yang dioperasikan pada suatu zona wilayah layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) dilarang melakukan pemancaran sinyal dengan kuat medan yang melebihi batas ambang (*threshold*) penerimaan pada zona wilayah layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) lainnya.

Pasal 6

Frekuensi radio untuk keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*wireless broadband*) bagi kota/wilayah yang berbatasan dengan negara tetangga atau cakupannya dapat menjangkau negara lain ditetapkan setelah dilakukan koordinasi oleh Direktur Jenderal dengan Administrasi Telekomunikasi negara tetangga yang berkaitan.

BAB III

PENETAPAN BLOK FREKUENSI RADIO DAN ZONA LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (WIRELESS BROADBAND) KEPADA PENGGUNA FREKUENSI RADIO WIRELESS BROADBAND EKSISTING

Pasal 7

- (1) Penetapan blok frekuensi radio atau kanal frekuensi radio dalam suatu Zona Layanan Pita Lebar Nirkabel (*wireless broadband*) kepada pengguna frekuensi radio *Wireless Broadband* eksisting ditentukan berdasarkan :
- a. Surat alokasi frekuensi radio yang mencantumkan :
 - i. wilayah layanan tertentu; dan/atau
 - ii. rencana bisnis (*business plan*) pengguna frekuensi radio;dan/atau;
 - b. Izin Stasiun Radio (ISR).
- (2) Izin Stasiun Radio (ISR) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b adalah ISR di mana frekuensi radio yang ditetapkan merupakan pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (1) dan ayat (2).
- (3) Penetapan blok frekuensi radio dalam suatu Zona Layanan Pita Lebar Nirkabel (*wireless broadband*) kepada pengguna frekuensi radio *Wireless Broadband* eksisting berdasarkan surat alokasi frekuensi radio yang mencantumkan rencana bisnis (*business plan*) ditentukan berdasarkan :
- a. Bukti penerimaan berkas pengajuan penggunaan frekuensi radio; dan/atau

- b. Hasil pelaporan pencocokan dan penelitian data penggunaan frekuensi radio yang telah beroperasi.

Pasal 8

- (1) Pengguna frekuensi radio untuk keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*wireless broadband*) eksisting yang ditetapkan sebagai pengguna blok frekuensi radio atau kanal frekuensi radio dalam Zona Layanan Pita Lebar Nirkabel (*wireless broadband*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 wajib melakukan penyesuaian atas penggunaan frekuensi radio di setiap stasiun radio.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang penyesuaian atas penggunaan frekuensi radio untuk keperluan Layanan Pita Lebar Nirkabel (*wireless broadband*) ditetapkan dengan Peraturan Menteri tersendiri.

BAB IV

PEMBERIAN IZIN PITA FREKUENSI RADIO BAGI PENYELENGGARA TELEKOMUNIKASI UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (*WIRELESS BROADBAND*)

Pasal 9

- (1) Setiap penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan frekuensi radio untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) pada pita frekuensi radio 300 MHz, 1.5 GHz, 2 GHz, 2.3 GHz, 3.3 GHz dan 10.5 GHz diberikan izin penggunaan frekuensi radio berdasarkan izin pita frekuensi radio.
- (2) Setiap penyelenggara telekomunikasi yang menggunakan frekuensi radio untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) pada pita frekuensi radio 2.4 GHz dan 5.8 GHz diberikan izin penggunaan frekuensi radio berdasarkan izin kelas.
- (3) Izin penggunaan frekuensi radio untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) pada pita frekuensi radio selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 10

- (1) Izin pita frekuensi radio untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) diterbitkan melalui mekanisme :
 - a. Penyesuaian penggunaan pita frekuensi radio oleh pengguna frekuensi radio eksisting untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*); atau

- b. Seleksi dengan memperhatikan ketersediaan spektrum frekuensi radio.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai penyesuaian atau seleksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 11

- (1) Izin pita frekuensi radio untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) dilarang dialihkan kepada pihak lain kecuali atas izin Menteri.
- (2) Dalam hal penyelenggara telekomunikasi yang diberikan izin pita frekuensi radio untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) tidak melakukan pembangunan sarana dan prasarana telekomunikasi dalam jangka waktu 2 (dua) tahun, izin pita frekuensi radio tersebut dicabut.

BAB V

PENGATURAN PENGGUNAAN FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR (WIRELESS BROADBAND)

Pasal 12

- (1) Pengaturan penggunaan frekuensi radio untuk keperluan layanan pita lebar (*wireless broadband*) ditetapkan dengan Peraturan Menteri tersendiri berdasarkan jenis pita frekuensi radionya.
- (2) Pengaturan penggunaan frekuensi radio untuk keperluan layanan pita lebar (*wireless broadband*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) untuk pita frekuensi radio 300 MHz, 1.5 GHz, 2 GHz, 2.3 GHz, 3.3 GHz, dan 10.5 GHz meliputi pengaturan tentang :
 - a. rentang pita frekuensi radio untuk keperluan layanan pita lebar (*wireless broadband*).
 - b. penetapan blok frekuensi radio atau kanal frekuensi radio untuk keperluan layanan pita lebar (*wireless broadband*) dalam suatu Zona Wilayah Layanan Pita Lebar Nirkabel (*wireless broadband*) kepada pengguna frekuensi radio untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) eksisting pada masing-masing pita frekuensi radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7.
 - c. kewajiban penyesuaian penggunaan frekuensi radio di setiap stasiun radio sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8.

- d. penetapan izin pita frekuensi radio untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) sebagaimana dimaksud pada Pasal 9 kepada pengguna frekuensi radio untuk layanan pita lebar (*wireless broadband*) eksisting.
- e. ketentuan seleksi di pita frekuensi radio tersebut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) b dan ayat (2); dan
- f. ketentuan-ketentuan lain yang bersifat pengaturan khusus untuk suatu pita frekuensi radio.

Pasal 13

- (1) Pengguna frekuensi radio untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) eksisting yang beroperasi pada pita frekuensi radio 3.4 - 3.6 GHz wajib melakukan migrasi ke pita frekuensi radio 3.3 GHz.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang migrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Menteri tersendiri.

BAB VI

BIAYA HAK PENGGUNAAN (BHP) FREKUENSI RADIO UNTUK KEPERLUAN LAYANAN PITA LEBAR NIRKABEL (WIRELESS BROADBAND)

Pasal 14

- (1) Pengguna frekuensi radio untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) dikenakan kewajiban membayar BHP frekuensi radio sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (2) BHP frekuensi radio sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. BHP untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio;
 - b. BHP untuk izin ISR; atau
 - c. BHP untuk izin kelas.

- (3) BHP frekuensi radio untuk Izin Pita Spektrum Frekuensi Radio sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri dari biaya nilai awal (*up front fee*) dan BHP spektrum frekuensi radio tahunan yang besarnya ditetapkan berdasarkan hasil seleksi dan tata cara pembayarannya ditetapkan dengan Peraturan Menteri tersendiri.

Pasal 15

Pengguna frekuensi radio untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) eksisting yang mempunyai stasiun radio yang telah beroperasi dan tidak memiliki ISR berdasarkan hasil pencocokan dan penelitian sebagaimana dimaksud Pasal 7 wajib membayar BHP spektrum frekuensi radio sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku terhitung sejak dioperasikannya stasiun radio tersebut.

BAB VII

PENGGUNAAN ALAT/PERANGKAT TELEKOMUNIKASI

Pasal 16

Setiap alat/perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*Wireless Broadband*) wajib memenuhi persyaratan teknis yang ditetapkan Direktur Jenderal.

Pasal 17

- (1) Alat/perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*Wireless Broadband*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 yang menggunakan pita frekuensi radio 2.3 GHz dan 3.3 GHz wajib memenuhi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sekurang-kurangnya 30% (tiga puluh persen) untuk *subscriber station* (SS) dan 40% (empat puluh persen) untuk *base station* (BS).
- (2) Secara bertahap, alat/perangkat telekomunikasi yang digunakan untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*Wireless Broadband*) sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib memenuhi Tingkat Kandungan Dalam Negeri (TKDN) sekurang - kurangnya 50% (lima puluh persen) dalam jangka waktu 5 (lima) tahun.

BAB VIII

PEMANFAATAN INFRASTRUKTUR DAN SUMBER DAYA FREKUENSI RADIO

Pasal 18

Pengguna frekuensi radio untuk keperluan layanan pita lebar (*wireless broadband*) wajib mengutamakan pemanfaatan

infrastruktur dan sumber daya frekuensi radio secara bersama dengan pengguna frekuensi radio dan/atau penyelenggara telekomunikasi lainnya sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 19

- (1) Pengguna frekuensi radio eksisting bukan untuk layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) yang menggunakan kanal frekuensi radio pada pita frekuensi radio untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) tetap dapat menggunakan kanal frekuensi radio dimaksud dalam jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini.
- (2) Setelah jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pengguna frekuensi radio eksisting bukan untuk layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) yang menggunakan kanal frekuensi radio pada pita frekuensi radio untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dilarang untuk menyelenggarakan layanannya.

Pasal 20

Pengguna frekuensi radio eksisting pada pita frekuensi radio 5.8 GHz tetap dapat menggunakan pita frekuensi radio 5.8 GHz sesuai dengan ISR yang dimiliki dengan ketentuan selambat-lambatnya 2 (dua) tahun terhitung sejak ditetapkannya Peraturan Menteri ini wajib menyesuaikan dengan Peraturan Menteri ini.

BAB X

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 21

Sebagai akibat dari penataan pita frekuensi radio untuk keperluan layanan pita lebar nirkabel (*wireless broadband*) ini, pengguna frekuensi radio tidak diberikan kompensasi dalam bentuk apapun.

BAB XI

KETENTUAN PENUTUP


Pasal 22

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : J A K A R T A
Pada tanggal : 19 Januari 2009

MENTERI KOMUNIKASI DAN INFORMATIKA




MOHAMMAD NUH